

**KAJIAN HUKUM PENERAPAN ASAS  
DESENTRALISASI TERHADAP PEMERATAAN  
PEMBAGUNGAN DAERAH DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Hendro Christian Silow<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum dalam upaya pemerataan pembangunan daerah di Indonesia dikaitkan dengan penerapan asas desentralisasi dan bagaimanakah upaya penanggulangan hukum terhadap permasalahan tidak meratanya pembangunan di tiap daerah dalam penerapan asas desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945 adalah hubungan antara terbentuknya negara kesatuan dengan mengedepankan otonomi daerah. Dari sinilah diawali penerapan politik hukum pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam muatan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Politik hukum pemerintah dalam penerbitan undang-undang pemerintahan di daerah menampilkan format yang berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat undang-undang tersebut diterbitkan dan diberlakukan. Hal itu seperti tampak dalam analisis yang menyatakan bahwa UUD atau konstitusi sebagai jiwa pelaksanaan pemerintahan di daerah memberikan indikasi bahwa kaidah Pasal 18 UUD 1945 memuat anasir politik desentralisasi. 2. Adanya penerapan sistem otonomi daerah oleh pemerintah maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan urusan pemerintahan terdiri urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan

pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Kata kunci: Kajian hukum, asas desentralisasi. Pembangunan, daerah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sekarang ini mengalami perkembangan dan perubahan yang begitu pesat yang kesemuanya itu ditujukan untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dengan mengikuti perkembangan dalam masyarakat, berbagai kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam hal menimbang, huruf b<sup>3</sup>, dijelaskan: bahwa penyelegaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan ,pemberdayaan, dan peran serta masyarakat ,serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam penegakkan hukum menjadi penentu demi terlaksananya pembangunan yang merata di daerah-daerah terutama di daerah – daerah tertinggal. Dengan perubahan sistem pemerintahan melalui penerapan-penerapan hukum yang efektif akan menjadikan pemerintah pusat mampu memberikan pengawasan terhadap pemerintah-pemerintah di tiap-tiap daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dalam sistem otonomi mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, S.H., M.H; Dr. Deasy Soeikromo, S.H., M.H.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado. Email. [hendrochristian@yahoo.com](mailto:hendrochristian@yahoo.com)

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU. No. 23 Tahun 2014, dalam hal menimbang, huruf b.

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18<sup>4</sup>: ayat (1) yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) yaitu “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, ayat (3) yaitu “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”, ayat (4) yaitu “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”, ayat (5) yaitu “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”, ayat (6) yaitu “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1<sup>5</sup>, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjelasan ketentuan tersebut sejalan dengan pembagian sistem kewenangan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi memberikan pemahaman bahwa tujuan pemerintah pusat adalah untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam mempercepat terlaksananya pembangunan yang merata di tiap-tiap daerah demi terciptanya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan prinsip pembangunan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Psl. 18.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU. No. 23 Tahun 2014, Psl. 6

Namun, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi masih banyak terdapat kelemahan dalam penindakan hukum. Anggaran-anggaran pelaksanaan pembangunan sengaja dipermainkan oleh pemerintah daerah dan oknum-oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa pengawasan secara langsung dari pemerintah. Aspirasi masyarakat miskin ingin mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana umum dalam menunjang perekonomian tidak pernah mendapatkan respon yang baik dan secara langsung dari pemerintah daerah. Akibatnya masyarakat miskin terus hidup dalam keterpurukan tanpa perhatian dari pemerintah. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum hanya dirasakan oleh masyarakat-masyarakat tertentu yang memiliki ekonomi menengah ke atas, dimana masyarakat miskin hanya menjadi penonton bagi kalangan tersebut tanpa bisa merasakan pelayanan yang memadai dari pemerintah.

Upaya pemerataan pembangunan tidak pernah lepas dari isu sentral tentang penanggulangan kemiskinan dan dalam kenyataannya penanggulangan kemiskinan di Indonesia saat ini tidak lagi sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak daerah-daerah yang belum merasakan campur tangan secara langsung dalam pembangunan yang memadai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yaitu pembangunan sarana dan prasarana umum berupa pembangunan jalan raya dan jembatan untuk memperlancar transportasi dalam mendukung lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat, penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan serta penyediaan listrik yang memadai sehingga masyarakat menjadi mandiri dan mampu mengikuti perubahan-perubahan negara yang semakin modern.

Padahal, sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34<sup>6</sup> dimana fakir miskin dipelihara Negara dan negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Psl. 34.

sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Tidak dapat dipungkiri di berbagai pelosok-pelosok daerah masih banyak terdapat dan berdiam masyarakat yang hidup dalam keadaan yang memprihatinkan. Pemerintah melalui pemerintah daerah dalam penerapan asas desentralisasi hanya berdiam diri dan tidak sedikit pun bertindak untuk mengembangkan daerah tersebut. Hasil-hasil alam daerah dikelola dan diambil oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta dengan semauanya tanpa rasa tanggungjawab untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat setempat.

Masyarakat pelosok harus berusaha sekuat tenaga dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Mereka harus berjalan kaki dengan jarak begitu jauh dan membutuhkan waktu berjam-jam bahkan sampai berhari-hari untuk tiba pada suatu daerah yang telah menyediakan pelayanan dari pemerintah. Hasil perkebunan dan pertanian serta hasil hutan untuk menunjang perekonomian tidak dapat diperdagangkan keluar daerah sehingga perputaran roda ekonomi begitu lambat. Dan sangat disayangkan keberadaan masyarakat tersebut diketahui oleh pemerintah daerah.

Penerapan asas desentralisasi terlihat hanya seperti pendirian kerajaan-kerajaan kecil di daerah-daerah Indonesia. Pemerintahan daerah dikendalikan oleh mereka yang memiliki banyak uang sehingga di daerah kadang kala terjadi sistem pemerintahan dinasti. Pembangunan hanya dirasakan bagi mereka yang memiliki kedekatan dan hubungan baik dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum dalam pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah hanya bersifat formalitas. Terbukti dalam setiap adanya pembangunan dengan mudahnya para pejabat mempermainkan anggaran bagi masyarakat. Padahal anggaran program pembangunan tersebut sangat besar tetapi tiba pada pelaksanaannya anggaran tersebut menjadi sangat minim sehingga tidak terlihat pembangunan yang begitu menonjol. Hukum yang sebenarnya menjadi faktor utama dalam

menentukan kinerja pemerintah daerah dalam penerapan asas desentralisasi tidak memberikan rasa takut dan rasa kehati-hatian. Pembangunan terlaksana dengan baik saat ini bukan ditentukan oleh hukum tetapi karena kesadaran hati masing-masing pemerintah daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam upaya pemerataan pembangunan daerah di Indonesia dikaitkan dengan penerapan asas desentralisasi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan hukum terhadap permasalahan tidak meratanya pembangunan di tiap daerah dalam penerapan asas desentralisasi?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya. dalam penelitian hukum ini, pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari:<sup>7</sup>Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;Peraturan Dasar, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

---

<sup>7</sup>Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 113...Lihat juga Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal.103-116.

2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; TAP MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Masa Depan Indonesia; Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat; Yuriprudensi; Traktat; Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan Penerapan Asas Desentralisasi di Indonesia

Ketika suatu masyarakat bangsa memproklamasikan berdirinya suatu Negara, langkah yang kemudian dilakukan adalah membentuk pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Pemerintahan yang dibentuk ini merupakan personifikasi dari Negara. Agar di dalam pelaksanaan tugas-tugas itu tidak terjadi penyalahgunaan, maka disusunlah rambu-rambu penyelenggaraan Negara dalam bentuk UUD. UUD tersebut mengatur bentuk Negara, sistem pemerintahan Negara, hubungan Negara dengan warga Negara, penduduk, warga masyarakat, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Bagi Indonesia, bentuk Negara yang telah disepakati adalah NKRI. Dalam rangka pembagian kekuasaan Negara (secara *vertikal*) dibentuklah daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur kemudian dalam undang-undang. Dengan demikian, terdapat

pemerintah pusat dari satu sisi, dan pemerintah daerah di sisi lain. Hubungan di antara keduanya dibingkai dalam sistem Negara kesatuan. Pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional, dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah pusat perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, yang bentuk dan kadarnya tampak dari ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang.<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945<sup>10</sup>, adalah hubungan antara terbentuknya negara kesatuan dengan mengedepankan otonomi daerah. Dari sinilah diawali penerapan politik hukum pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam muatan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Tentunya, politik hukum pemerintah dalam undang-undang ini merupakan penjabaran amanat konstitusi, memuat tujuan utama yang dikehendaki oleh pemerintah dalam penerbitannya. Hal ini disesuaikan dengan visi, misi, dan mekanisme kebijakan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan nasional secara menyeluruh.<sup>11</sup>

Politik hukum pemerintah dalam penerbitan undang-undang pemerintahan di daerah menampilkan format yang berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat undang-undang tersebut diterbitkan dan diberlakukan. Hal itu seperti tampak dalam analisis yang menyatakan bahwa UUD atau konstitusi sebagai jiwa pelaksanaan pemerintahan di daerah memberikan indikasi bahwa kaidah pasal 18 UUD 1945 memuat anasir politik desentralisasi, dan kaidah penjelasan pasal 18 UUD 1945 memperluas indikasi adanya daerah (pemerintahan) administratif.<sup>12</sup> Dengan adanya penerapan sistem otonomi daerah oleh pemerintah maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

<sup>9</sup>H. M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, hal. 114-115.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Psl. 1 ayat (1) dan Psl. 18.

<sup>11</sup>*Op. Cit.*, hal. 159.

<sup>12</sup>H. M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, hal. 159-160.

<sup>8</sup>H. M. Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 114.

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan urusan pemerintahan terdiri urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Daerah tersebut adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan tersebut meliputi: Pendidikan; kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan; dan perindustrian.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

## **B. Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Permasalahan Tidak Meratanya Pembangunan di tiap Daerah dalam Penerapan Asas Desentralisasi**

Upaya-upaya hukum yang dapat diupayakan agar bisa menerapkan asas desentralisasi dengan baik dalam penanggulangan tidak meratanya pembangunan adalah sebagai berikut: Pertama melalui Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat yang Kurang Mampu karena dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, telah dapat memberikan rasa adil yang besar untuk menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar, termasuk dalam upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat telah terpelihara dengan mantap sehingga meningkat pula rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat, dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Secara khusus pembangunan di bidang hukum diupayakan untuk memperluas pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan serta bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama pada golongan masyarakat yang tidak mampu. Kedua, Kebijakan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, serta antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kebijaksanaan di seluruh bidang pembangunan dan dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam berbagai kebijaksanaan ekonomi makro, kebijaksanaan sektoral dan regional. Ketiga,

Kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dalam bidang ekonomi meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat, terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kebijakan ekonomi dalam bidang fiskal dan moneter, perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, industri, pertanian, transmigrasi, pengembangan usaha nasional, dan jasa-jasa, diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. Dan yang Ketiga adalah dengan Menciptakan aparatur negara yang selain makin andal, profesional dan efisien, juga tanggap terhadap aspirasi rakyat.

#### **PENUTUP**

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945 adalah hubungan antara terbentuknya negara kesatuan dengan mengedepankan otonomi daerah. Dari sinilah diawali penerapan politik hukum pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam muatan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Politik hukum pemerintah dalam penerbitan undang-undang pemerintahan di daerah menampilkan format yang berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat undang-undang tersebut diterbitkan dan diberlakukan. Hal itu seperti tampak dalam analisis yang menyatakan bahwa UUD atau konstitusi sebagai jiwa pelaksanaan pemerintahan di daerah memberikan indikasi bahwa kaidah pasal 18 UUD 1945 memuat anasir politik desentralisasi.

Adanya penerapan sistem otonomi daerah oleh pemerintah maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan urusan pemerintahan terdiri urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan

pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006.
- H. M. AgusSantoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

#### **PeraturanPerundang-Undangan:**

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik*, UU. No. 25 Tahun 2009, LN. No. 112 Tahun 2009, TLN. No. 5038 Tahun 2009.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU. No. 25 Tahun 2004, LN. No. 104 Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU.No. 23 Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_, TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Masa Depan Indonesia.